

## Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Jemaah Haji Kota Bandung

Fitria Prihartini<sup>1</sup>

### *Health Examination and Guidance for Hajj Pilgrims in Bandung City*

#### Abstrak

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan jumlah pendaftar haji di sana sudah mencapai 51 ribu orang. Sedangkan daftar tunggu haji mencapai 21 tahun, kuota haji di Kota Bandung tiap tahun sebanyak 2.427 orang. Sebelum seorang calon jemaah haji diberangkatkan ke tanah suci, ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab, kesanggupan calon jemaah haji dari aspek kesehatan juga merupakan bagian dari kriteria mampu atau *istithaah* haji. Penelitian ini merupakan analisis lanjut yang dilakukan pada tahun 2021, dari penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2019. Desain yang digunakan adalah riset operasional dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif akan di kumpulkan melalui FGD pada lintas program dan sektor terkait serta *indepth interview*. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung dan Puskesmas, Kanwil Kemenag Jawa Barat dan Kantor Agama Kota Bandung, Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI), Persatuan Dokter Kesehatan Haji Indonesia (PERDOKHI), dan 2 puskesmas untuk jemaah haji (kota/desa) di Kota Bandung. Data kuantitatif dikumpulkan dari hasil observasi saat pemeriksaan kesehatan.

Hasil pemeriksaan pertama didapatkan jemaah berstatus risti sebanyak 2.999 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.506 orang dan PIHK sebanyak 493 orang. Jumlah jemaah haji yang diperiksa pada pemeriksaan ke-2 sebanyak 3300 orang, yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.733 orang dan PIHK sebanyak 567 orang. Hasil penetapan *istithaah* didapatkan jemaah berstatus memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.773 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 1.429 orang dan PIHK sebanyak 344 orang. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan jemaah haji di Kota Bandung telah terkoordinasi dengan cukup baik.

Kata kunci: pemeriksaan kesehatan, pembinaan, jemaah haji

#### Abstract

*The Ministry of Religion (Kemenag) of Bandung City, West Java, revealed the number of Hajj registrants there has reached 51,000 people. While the waiting list for hajj reaches 21 years, the quota for hajj in Bandung every year is 2,427 people. before a prospective pilgrim departs for the Holy Land, he must first undergo a series of health checks. Because, the ability of prospective pilgrims from the health aspect is also part of the criteria for being able or istithaah hajj. This research is a further analysis carried out in 2021, from the research on the Evaluation of the Implementation of the Health Policy for the Indonesian Hajj Pilgrims in 2019. The design used is operational research by taking quantitative and qualitative data. Qualitative data will be collected through FGDs across programs and related sectors as well as in-depth interviews. The information in this research is the West Java Provincial Health Office and Bandung City and Public Health Centers, West Java Regional Office of Religion and Bandung City Religion Office, Indonesian Hajj Health Association (AKHI), Indonesian Hajj Health Doctors Association (PERDOKHI), and 2 Health Centers for Hajj pilgrims (city/village) in Bandung City. Quantitative data were collected from observations during health checks.*

*The results of the first examination showed that there were 2,999 Congregants with Risti status, consisting of 2,506 regular congregants and 493 PIHK congregants. The number of Hajj pilgrims who were examined in the second examination was 3300 people, consisting of 2,733 regular pilgrims and 567 PIHK pilgrims. The results of the determination of Istithaah showed that there were 1,773 people with MS status (eligible) consisting of 1,429 regular congregations and 344 PIHK members. The implementation of health coaching for pilgrims in the city of Bandung has been coordinated quite well.*

Keywords: health examination, guidance, hajj pilgrims

---

<sup>1</sup> Dosen pada Prodi Keperawatan STIKES Persada Husada Indonesia

## Pendahuluan

Pelayanan haji merupakan proses panjang, sejak pemeriksaan kesehatan, pendaftaran jemaah, penyiapan dokumen, bimbingan manasik, pemberangkatan, penginapan di tanah suci, pelaksanaan ibadah haji hingga proses pemulangan kembali ke tanah air. Simpul-simpul pelayanan yang cukup panjang itu, yang menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yaitu pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah, dengan mempertimbangkan efisiensi namun tetap terjaganya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi dari semua pihak, sehingga dapat tercipta suasana pelayanan yang kondusif. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Pembinaan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan akomodasi; perlindungan meliputi keselamatan, keamanan dan asuransi; perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, serta penetapan biaya penyelenggaraan ibadah yang terjangkau oleh jemaah haji. Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan jemaah haji (Abdal, 2021).

Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dengan segudang permasalahan. Jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan, adapun sampai akhir tahun tahun 2014 ditambah sampai bulan April 2016, daftar tunggu di Kota Bandung pada saat ini, sudah mencapai kurang-lebih dari 27.600 daftar calon jemaah haji perkiraan memasuki tahun 2028-2029. Kalau kuota Jawa Barat tiap tahun kurang lebih sekitar 37.000 orang dengan ditambah ketentuan kebijakan pemerintah Arab Saudi dikurangi 20% setiap tahunnya dari 2013, maka kuota haji tahun 2016 sudah habis. Namun,

seiring dengan kondisi kabupaten/kota tentu sangat berbeda-beda daftar tunggunya, karena Jawa Barat menganut kuota haji kabupaten/kota. Penentuan kuota haji kabupaten/kota di Jawa Barat tersebut diputuskan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya setiap tahun selalu diupayakan agar lebih baik. Upaya perbaikan meliputi penggunaan sistem daftar tunggu guna menjamin kepastian keberangkatan jemaah calon haji; mempersingkat jarak tempuh melalui penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik dan psikologis para jemaah haji; dan disediakan makan gratis selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah, akan tetapi tetap saja masih ada meninggalkan beberapa persoalan. Adapun fasilitas di Makkah mulai tahun 2015 selain pemondokan dan transportasi, disediakan makan dalam sehari satu kali (siang hari). Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada jemaah haji (Ahmad Syamsir, 2020).

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung, Jawa Barat mengungkapkan, jumlah pendaftar haji di sana sudah mencapai 51 ribu orang. Sedangkan daftar tunggu haji mencapai 21 tahun, kuota haji di Kota Bandung tiap tahun sebanyak 2.427 orang. Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pendaftar haji yang banyak dan terus meningkat sehingga berdampak kepada daftar antrean haji yang semakin panjang (BPKH, 2021). Dikutip dari Republika (Febryan A, 2020), bahwa sebelum seorang calon jemaah haji diberangkatkan ke tanah suci, ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab, kesanggupan calon jemaah haji dari aspek kesehatan juga merupakan bagian dari kriteria mampu atau *istithaah* haji. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui setiap jemaah. Tahap kedua dan ketiga akan jadi

penentu apakah seseorang bisa menunaikan ibadah haji atau tidak.

Tahap pertama: Pemeriksaan dilakukan sebelum calon jemaah mendapatkan nomor porsi. Pelaksananya adalah tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota. Pada tahap pertama ini, semua hasil diagnosis akan dibagi ke dalam dua kategori. Calon jemaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti) dan calon jemaah tidak dengan risiko kesehatan tinggi (nonristi). Selanjutnya calon jemaah akan diberikan program pembinaan kesehatan selama masa tunggu. Pembinaan kesehatan bertujuan agar calon jemaah haji dapat meningkatkan ataupun menjaga kesehatannya jelang pemeriksaan tahap dua yang akan menentukan kelayakan atau *istithaah*. Tahap kedua: Pemeriksaan yang dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum keberangkatan ini adalah tahap penetapan *istithaah* kesehatan itu sendiri. Wewenang pelaksanaannya masih pada penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan ini akan membagi status calon jemaah menjadi empat kategori:

- 1) Memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji;
- 2) Memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji dengan pendampingan;
- 3) Tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji sementara;
- 4) Tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji.

Hanya calon jemaah kategori 1, 2, dan 3 yang akan diberikan kesempatan melakukan pelunasan, surat panggilan masuk asrama (SPMA), dan vaksin meningitis. Artinya jemaah kategori 4 tidak *istithaah* dan tidak diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh calon jemaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua (kecuali yang tidak memenuhi syarat), wajib mengikuti pembinaan kesehatan di masa keberangkatan. Tahap ketiga: Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan calon jemaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional

dan/atau peraturan kesehatan internasional. Hanya calon jemaah haji yang laik terbang yang akan diberangkatkan ke tanah suci. Penetapan kelayakan calon jemaah ini akan dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 11, jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji dengan pendampingan yakni; berusia 60 tahun atau lebih, dan menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat *istithaah* sementara dan atau tidak memenuhi syarat *istithaah*. Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji untuk sementara yakni; tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV) yang sah, menderita penyakit tertentu yang berpotensi sembuh, antara lain; *tuberculosis sputum BTA* positif, *tuberculosis multi drug resistance*, diabetes melitus tidak terkontrol, hipertiroid, HIV-AIDS dengan diare kronik, stroke akut, perdarahan saluran cerna, anemia *gravis*; suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah atau hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Jemaah yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji memiliki kriteria kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, *stroke haemorrhagic* luas, gangguan jiwa berat, jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya seperti keganasan stadium akhir, *tuberculosis totaly drugs resistance* (TDR), sirosis atau *hepatoma decompensata*. Hasil penetapan *istithaah* haji tersebut akan dituangkan dalam berita acara yang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji Kota Bandung tahun 2019.

## Metode

Penelitian ini merupakan analisis lanjut yang dilakukan pada tahun 2021, dari penelitian evaluasi implementasi kebijakan *istithaah* kesehatan jemaah haji Indonesia tahun 2019. Desain yang digunakan adalah riset operasional dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui FGD pada lintas program dan sektor terkait serta *indepth interview*. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung dan puskesmas, Kanwil Kemenag Jawa Barat dan Kantor Agama Kota Bandung. Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI), Persatuan Dokter Kesehatan Haji Indonesia (PERDOKHI), 2 puskesmas untuk jemaah haji (kota/desa) di Kota Bandung. Data kuantitatif dikumpulkan dari hasil observasi saat pemeriksaan kesehatan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahun 2018, Kementerian Agama menetapkan kuota haji reguler Provinsi Jawa Barat adalah 38.567 jemaah di luar TPHD atau sekitar 19% dari kuota jemaah haji reguler Indonesia sejumlah 202.487 jemaah (Keputusan Menteri Agama No. 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439 H/ 2018 M). Jumlah kuota tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/ 2019 M, namun dengan adanya kebijakan kuota haji tambahan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/ 2019 M, kuota jemaah haji Provinsi Jawa Barat bertambah 346 jemaah termasuk pendamping jemaah usia lanjut.

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Penduduk Kota Bandung mayoritas beragama Islam yaitu sekitar 2,2 juta jiwa atau 88% dari jumlah total penduduk (BPS, 2018). Dari jumlah penduduk yang beragama

Islam tersebut, pemerintah menetapkan kuota jemaah haji Kota Bandung tahun 2018 sekitar 2.464 jemaah yang terdiri dari 1.069 pria dan 1.395 wanita atau sekitar 0,1% dari total penduduk yang beragama Islam. Jumlah kuota tersebut telah meningkat 20 persen dibanding tahun 2017 sebanyak 1.731 jemaah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah ditetapkan 4 (empat) jemaah yang tidak *istithaah*, salah satu diantaranya mengidap *chronic kidney disease* (CKD) dengan hemodialisa reguler. Sehingga konsekuensi penetapan tersebut adalah tidak dapat diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2019. Hasil penelitian Kabupaten Majalengka terdapat jemaah haji yang mengidap demensia dan DM, terdapat jemaah yang perlu pendampingan orang dengan mengidap penyakit stroke, demensia, dan akibat kecelakaan kendaraan.

Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu rangkaian penting dari penyelenggaraan kesehatan jemaah haji yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas dan/ atau rumah sakit pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi (pemeriksaan tahap pertama) dan menentukan kepastian keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan (pemeriksaan tahap kedua). Sedangkan pemeriksaan kesehatan di embarkasi dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan pada saat jemaah haji menjelang keberangkatan. Proses penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan haji melibatkan sumber daya di kabupaten/kota dengan mekanisme yang berkesinambungan dan mengharuskan cara kerja yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah lintas sektor dan lintas program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Kota Bandung menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bandung dan dilaksanakan melalui pemanfaatan sarana pelayanan medis yang berada di wilayah Kota Bandung, yaitu puskesmas dan rumah sakit. tim pemeriksa kesehatan jemaah haji Kota Bandung yang

terdiri dari kepala UPT puskesmas, dokter fungsional, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan SK kepala daerah. Untuk mengoptimalkan berjalannya pemeriksaan kesehatan haji, Dinas Kesehatan Kota Bandung menerbitkan edaran kepada seluruh puskesmas di Kota Bandung untuk segera mensosialisasikan *istithaah* kesehatan haji termasuk mengumumkan kepada jemaah yang akan berangkat untuk segera dilakukan pemeriksaan haji sejak November 2018. Melalui surat edaran tersebut, Dinkes Kota Bandung menyampaikan informasi bahwa seluruh puskesmas di Kota Bandung dapat melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan domisili tempat tinggal jemaah haji.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama untuk keberangkatan tahun 2019 di Kota Bandung sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 yang dilaksanakan di 73 puskesmas yang mencakup pemeriksaan kesehatan, MCU yang dapat juga dilakukan di laboratorium terakreditasi, tes kehamilan, pemeliharaan dan pembinaan kesehatan, pengukuran kebugaran dan pembinaan. Saat ini, puskesmas se-Kota Bandung dapat melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan MCU, namun khusus untuk jemaah haji yang sudah diperiksa tahap kedua dan tidak jadi berangkat dapat dilakukan cukup pemeriksaan penunjang sesuai hasil pemeriksaan untuk mengetahui perkembangan kesehatannya, melaksanakan pengobatan dan pemeriksaan jemaah haji yang memiliki penyakit, melakukan rujukan ke rumah sakit umum bagi jemaah yang memerlukan konsultasi, pengobatan dan perawatan dokter spesialis sesuai indikasi.

Sampai dengan Januari 2019, terdapat 1507 jemaah yang telah melaksanakan pemeriksaan tahap pertama dan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan tingkat kedua sebanyak 954 jemaah. Data terkini estimasi jemaah haji yang akan berangkat tahun 2019 telah diketahui sejak Desember 2018. Demikian pula dengan surveilans sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 melalui kartu

kesehatan jemaah haji yang terintegrasi dengan *International Card of Vaccination* (ICV).

*“Sekarang pemeriksaan dulu baru vaksin. Pemeriksaan 3 bulan sebelum keberangkatan harus kumpul dan vaksinasi karena visa harus dikeluarkan, karena sekarang sistem zonasi”*

Hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji dalam siskohat kesehatan sudah mulai terintegrasi dengan siskohat di Kemenag. Saat ini jika jemaah tidak *istithaah* kesehatan atau belum dilakukan pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan *istithaah* termasuk *istithaah* dengan pendampingan, maka secara otomatis bank tidak dapat membuka rekening untuk pelunasan bagi jemaah tersebut. Walaupun secara teknis terkadang masih ditemukan masalah jaringan, namun masih bisa diatasi.

Berbagai kasus pernah dialami di Provinsi Jawa Barat antara lain, kasus jemaah yang mengidap TB MDR yang ditunda keberangkatannya namun tidak mau melakukan pengobatan lebih lanjut dan mengancam akan di bawa ke ranah hukum. Akhirnya jemaah tersebut meminta surat keterangan dari dokter spesialis yang menyatakan layak berangkat haji. Namun setelah diberikan penjelasan terkait kebijakan *istithaah* kesehatan jemaah haji, dokter spesialis tersebut menyadari kekeliruannya.

Kasus kedua ada jemaah haji yang hamil dan divaksinasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokter *obgyn* memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan boleh divaksinasi dan boleh ikut haji. Untuk memperkuat keinginannya, jemaah tersebut mencari dukungan dari yayasan, LSM yang cukup kuat. Sehingga Dinas Kesehatan berupaya menjelaskan aturannya di mana jemaah haji hamil dengan usia kandungan kurang dari 14 minggu berdasarkan aturan yang ada tidak boleh divaksin atau 36 minggu ke atas. Jemaah tersebut memaksa dengan dukungan surat dari dokter kandungan.

Pemeriksaan kesehatan haji yang dilakukan di Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada awal Februari yang dilaksanakan oleh jemaah haji. Pemeriksaan rujukan untuk jemaah haji dilaksanakan secara reguler seperti pemeriksaan pada umumnya, rujukan ini dilaksanakan di 2 RS yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Vaksinasi yang dilaksanakan oleh jemaah haji Kabupaten Majalengka berpusat di Puskesmas Munjul.

*“Sudah 2 tahun setelah pemeriksaan akhir di embarkasi masih ada yang hamil, usul untuk dinkes, karena pemeriksaan jemaah beberapa bulan sebelumnya terlalu lama, seperti kemarin 6 bulan sebelumnya, jemaah berobat sendiri tidak terkontrol puskesmas”.*

Jemaah akan dilayani di bagian perawat rujukan pasien, misal jika jemaah saat mendaftar dan jemaah mengatakan pemeriksaan haji serta membawa rujukan haji maka akan diarahkan ke poli jantung yang perawat di sana akan merekap apakah jemaah akan diteruskan kepada dokter spesialis spesialis saraf dan lainnya. Yang semuanya itu datanya dikolektifkan di perawat jantung.

Alur pemeriksaan merupakan alur pemeriksaan BPJS kesehatan karena jemaah pun membawa kartu kepesertaan asuransi BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Karena pelayanannya seperti biasa jadi tidak ada permasalahan dan tetap pelayanan seperti biasanya, demikian pula dengan kesiapan sarana prasarana jika perlu ke radiologi di rumah sakit ada, jika perlu ke laboratorium rumah sakit juga ada, walaupun pelayanan tersebut tidak ada maka rumah sakit akan rujuk ke faskes yang lebih tinggi misalnya ke rumah sakit kelas A. Saat ini tidak terintegrasi dengan siskohat kesehatan, hasil pemeriksaan rujukan akan dibawa kembali oleh jemaah ke puskesmas yang kemudian puskesmas yang akan entri ke siskohat kesehatan. Sedangkan pelaporan diberikan

kepada Dinas Kesehatan ketika ada evaluasi dari Dinas Kesehatan.

Selama ini tidak ada komplain secara langsung ke rumah sakit namun masih banyak dokter di rumah sakit yang belum memahami apa itu *istithaah* kesehatan jemaah haji. Sampai saat ini tidak ada hambatan dalam melayani pemeriksaan rujukan jemaah haji karena dilayani seperti biasanya pasien umum. Jumlah jemaah haji rujukan setiap tahun tidak lebih dari 50 jemaah. Jemaah haji lebih banyak memilih ke swasta seperti rumah sakit karena di sana dilayani secara khusus tidak menyatu dengan pelayanan umum.

Jumlah jemaah haji yang diperiksa pada pemeriksaan pertama dilakukan bulan November 2018 sebanyak 3.271 orang, yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.726 orang dan PIHK sebanyak 544 orang. Jemaah haji 2.522 jemaah dan jemaah haji yang risti 1.494 jemaah (59%). Hasil pemeriksaan pertama didapatkan jemaah berstatus Risti sebanyak 2.999 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.506 orang dan PIHK sebanyak 493 orang. Sedangkan jemaah yang Non Risti sebanyak 492 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 220 orang dan jemaah PIHK sebanyak 52 orang.

Jumlah jemaah haji yang diperiksa pada pemeriksaan ke 2 dilakukan 11 November 2019 sebanyak 3300 orang, yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.733 orang dan PIHK sebanyak 567 orang. Hasil penetapan *istithaah* didapatkan jemaah berstatus MS sebanyak 1.773 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 1.429 orang dan PIHK sebanyak 344 orang. sedangkan jemaah yang MSP sebanyak 1.511 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 1.289 orang dan jemaah PIHK sebanyak 222 orang. Jemaah haji dengan status TMSS sebanyak 11 orang dan jemaah PIHK sebanyak 1 jemaah. Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4 orang semuanya dari jemaah reguler sebanyak 4 orang.

### **Pembinaan Kesehatan**

Penyelenggaraan pembinaan kesehatan jemaah haji di Kota Bandung telah terkoordinasi dengan cukup baik. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung telah membuat surat edaran kepada seluruh Kepala UPT dan direktur rumah sakit yang ada di Kota Bandung yang menghimbau pentingnya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji. Pembinaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan setiap musim haji oleh puskesmas yang dikoordinasikan dengan KUA setempat dan KBIH di mana jemaah terdaftar.

Puskesmas melaksanakan pembinaan kesehatan haji secara terpadu dengan pembinaan ibadah yang diselenggarakan oleh Kantor Agama di Kota Bandung. Pelaksanaan pembinaan kesehatan untuk keberangkatan tahun 2019 dilaksanakan sejak November 2018 di puskesmas yang ditunjuk. Setelah pembinaan tersebut jemaah diharuskan kontak dengan puskesmas secara rutin minimal 1 bulan sekali setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan kebugaran, sehingga kesehatan jemaah haji dapat terpantau dan dapat siap secara fisik sebelum berangkat ke tanah suci. Jemaah haji mendapat pengukuran kebugaran setiap 3 bulan dan mendapat pembinaan kebugaran bagi jemaah yang estimasi keberangkatan tahun 2019.

Berdasarkan hasil monitoring Dinas Kesehatan Kota Bandung, terdapat permasalahan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diantaranya jemaah haji yang ditetapkan tidak *istithaah* karena mengidap *chronic kidney disease* (CKD) yang di hemodialisa reguler memaksa untuk diberangkatkan, masih banyaknya jemaah haji yang berdomisili tidak sesuai dengan KTP atau BPIH. Selain itu, berdasarkan pantauan siskohatkes *online*, capaian pemeriksaan kesehatan masih di bawah 50% dan masih terdapat jemaah haji yang berdomisili di perbatasan wilayah puskesmas berbeda dengan PPK 1 BPJSnya, yang menyebabkan data di puskesmas seringkali tidak sinkron dengan data porsi yang ada di Kantor Kementerian Agama.

Dan terakhir ada jemaah yang ingin memilih tempat pemeriksaan kesehatan mandiri, sehingga Dinas Kesehatan Kota Bandung harus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan di mana jemaah diperiksa kesehatannya.

Pembinaan kesehatan haji di Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Permenkes No. 15/2016 yaitu dalam dua tahap. Pertama, pembinaan masa tunggu yang dilakukan setelah pemeriksaan tahap pertama untuk menentukan risti atau non-risti. Kedua, pembinaan masa keberangkatan yang dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan kedua termasuk vaksinasi dan setelah pelunasan. Pada masa pelunasan ini akan dilaksanakan juga vaksinasi bagi jemaah yang belum melaksanakan vaksinasi sebelumnya. Pembinaan kesehatan jemaah haji bertempat di puskesmas berdasarkan domisili tempat tinggal jemaah sehari-hari. Pada musim haji tahun 2019 ini, pembinaan tahap pertama yang dilaksanakan puskesmas setelah pemeriksaan tahap pertama telah dilakukan terhadap 657 jemaah haji, sedangkan pembinaan tahap kedua yang dilaksanakan setelah pemeriksaan kesehatan tahap kedua baru sebanyak 232 jemaah haji.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung menyebutkan bahwa sejak diterbitkannya Permenkes No. 15/2016, *istithaah* kesehatan jemaah haji telah menjadi perhatian dalam kebijakan di Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/1051/OJ tertanggal 20 Mei 2016 yang menyebutkan: pertama, bupati dan walikota agar mempedomani dan melaksanakan tahap pemeriksaan kesehatan jemaah haji sesuai dengan Permenkes No. 15/2016. Kedua, perlunya jemaah haji memenuhi dan mencapai *istithaah* melalui pembinaan kesehatan dengan cara memeriksakan kesehatan sesegera mungkin, menjalankan pembinaan dan pengobatan lebih lanjut sebelum melaksanakan ibadah haji, dan ketiga pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar menjalankan program pembinaan kesehatan bagi jemaah haji

dengan penguatan kegiatan promotif dan preventif.

Dukungan pelaksanaan *istithaah* kesehatan jemaah haji juga datang dari Mabes Polri melalui Surat No. B/5579/XI/2016/Baharkam yang menghimbau kepada para Kepala Kepolisian Daerah untuk mendorong peran serta Bhabinkamtibmas dalam sosialisasi haji sehat. Dengan demikian koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan jemaah haji telah berjalan dengan baik di Kota Bandung. Adapun dukungan Kementerian Agama sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ibadah haji ditunjukkan dengan Surat Edaran No. 4001 Tahun 2018 tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri Tahun 1439 H/ 2018 M yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Isi surat tersebut diantaranya berkaitan dengan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri jika ada jemaah yang gagal berangkat dikarenakan wafat atau sakit atau hamil yang menjadi wewenang keputusan PPHI embarkasi. Serta berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/Kota dalam persiapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji untuk memastikan status kesehatan jemaah haji sesuai dengan Permenkes No. 15/2016, di mana keputusan status kesehatan jemaah haji menjadi kewenangan tim kesehatan haji kabupaten/ kota yang dituangkan dalam berita acara penetapan *istithaah* kesehatan haji.

Untuk memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program, dibentuk *WA groups* program haji yang didalamnya termasuk dari KKP. Koordinasi kerap dilakukan Dinas Kesehatan setiap tahun dengan mengundang petugas dari program haji yang di Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota maupun KKP. Dalam acara tertentu mengundang KBIH untuk memastikan jumlah jemaah haji yang akan berangkat yang akan dijadikan dasar pengadaan vaksin yang akan diajukan ke pusat di tahun mendatang. Demikian pula dari Kantor Kementerian Agama sering mengundang

program haji dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka integrasi antara kesehatan dengan *istithaah* ibadah haji. Pembinaan kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Majalengka memanfaatkan *WA groups* dan posbindu, pembinaan kesehatan yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali termasuk konseling dan kebugaran.

Beberapa permasalahan pembinaan kesehatan jemaah haji yang dihadapi Dinas Kesehatan di lapangan, yaitu jemaah merasa bingung karena di tempat pemeriksaan yang dikunjungi belum menerima data jemaah tersebut. Hal ini dapat dikarenakan bukan puskesmas di mana jemaah berdomisili sehari-hari atau bahkan tidak terdaftar dalam estimasi haji di Kota Bandung sehingga harus disinkronkan dengan data di Kementerian Agama. Selain itu, vaksinasi meningitis hanya menjadi syarat perlengkapan administrasi pengiriman berkas ke Dirjen PHU yang seharusnya merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari gangguan penyakit. Hal yang sangat krusial adalah adanya penurunan kesehatan jemaah haji setiap mendekati keberangkatan karena jemaah yang sudah memiliki kelengkapan administrasi kesehatan tidak pernah kontak lagi dengan puskesmas dan sebaliknya puskesmas kesulitan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan setelah vaksinasi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung menjelaskan bahwa adanya penundaan keberangkatan maupun gagal berangkat yang ditetapkan berdasarkan berita acara penetapan *istithaah* kesehatan jemaah haji berdampak pada ketidakpuasan jemaah haji. Pada tahun 2018 ada jemaah haji yang ditetapkan tidak *istithaah* oleh puskesmas, karena ketidakpuasannya terhadap pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan memeriksakan dirinya dengan memilih fasilitas lain. Hasil pemeriksaan puskesmas, calon jemaah haji tersebut mengidap TB MDR dan tidak mau melaksanakan pengobatan yang diberikan puskesmas yang pada akhirnya jemaah tersebut meminta surat keterangan kepada fasilitas kesehatan lain bahwa



dirinya bisa diberangkatkan. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua fasilitas kesehatan memahami kebijakan *istithaah* kesehatan jemaah haji, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan baik di kabupaten/kota maupun provinsi untuk dapat mensosialisasikannya di wilayah kerjanya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa sosialisasi *istithaah* kesehatan jemaah haji belum sampai kepada organisasi profesi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang dimulai tingkat pusat kemudian di wilayah dan perlu anggaran penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Sosialisasi kebijakan *istithaah* kesehatan haji selama ini dilakukan antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan KKP. Demikian pula dengan beberapa rumah sakit di Kota Bandung selalu diundang pada pertemuan terkait pembinaan kesehatan jemaah haji. Bahkan diikutsertakan melaksanakan evaluasi pada pertemuan dalam persiapan untuk pelayanan haji 2019. Rumah sakit selama penyelenggaraan ibadah haji yaitu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama berkaitan dengan evaluasi kesehatan haji dan dengan puskesmas berkaitan dengan sistem rujukan jemaah haji.

Sehubungan dengan pembinaan kesehatan jemaah haji, KUA hanya melaksanakan bimbingan manasik haji dan pendataan jemaah haji di wilayah kerja KUA, dengan demikian KUA melaksanakan bimbingan ibadah saja yang sifatnya membantu Kementerian Agama menginformasikan kepada jemaah haji termasuk membantu Dinas Kesehatan. Peran Dinas Kesehatan dalam program manasik haji yaitu memberikan bimbingan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji sejak di tanah air sampai kembali. Peran KUA sangat diperlukan untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait konfirmasi data jemaah pada tahun berjalan untuk dilaksanakan bimbingan jemaah haji. Sedangkan koordinasi dengan puskesmas di wilayah kerja KUA berkaitan dengan data jemaah yang akan berangkat pada tahun berjalan. KUA berkoordinasi dengan

KBIH berkaitan dengan bimbingan manasik haji. Terkadang KBIH berasal dari luar wilayah kerja KUA membimbing jemaah haji di KUA kami, misalnya KBIH Cibiru memegang jemaah lokal padahal KBIH lokalnya adalah Al Maghfiroh ada juga KBIH nya sama ada juga yang KBIH nya di luar wilayah provinsi, dan KUA tidak tahu KBIH mana yang menjadi pembimbing jemaah ketika telah mendapatkan data jemaah tersebut. KUA hanya diminta Kemenag mendata jemaah non-KBIH.

Dalam pelaksanaannya, KUA merasa kesulitan untuk mendeteksi jemaah haji non-KBIH atau jemaah KBIH, kecuali jika ada laporan bahwa si A jemaah non-KBIH. Jemaah non-KBIH rawan tersentuh pembinaan awal padahal data jemaah ada di KUA. Disini peran KUA masih belum optimal padahal paling dekat dengan masyarakat atau sebagai pemegang wilayah, misalnya pemanfaatan data jemaah haji yang akan berangkat tahun berikutnya dapat dikelola oleh KUA.

## Kesimpulan dan Saran

### *Kesimpulan*

Hasil pemeriksaan pertama didapatkan jemaah berstatus Risti sebanyak 2.999 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.506 orang dan PIHK sebanyak 493 orang. Sedangkan jemaah yang non-risti sebanyak 492 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 220 orang dan jemaah PIHK sebanyak 52 orang. Jumlah jemaah haji yang diperiksa pada pemeriksaan ke-2 dilakukan 11 November 2019 sebanyak 3300 orang, yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 2.733 orang dan PIHK sebanyak 567 orang. Hasil penetapan *istithaah* didapatkan jemaah berstatus MS (memenuhi syarat) sebanyak 1.773 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 1.429 orang dan PIHK sebanyak 344 orang. Sedangkan jemaah yang MSP (memenuhi syarat dengan pendamping) sebanyak 1.511 orang yang terdiri dari jemaah reguler sebanyak 1.289 orang dan jemaah PIHK sebanyak 222 orang

Penyelenggaraan pembinaan kesehatan jemaah haji di Kota Bandung telah terkoordinasi

dengan cukup baik. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung telah membuat surat edaran kepada seluruh kepala UPT dan direktur rumah sakit yang ada di Kota Bandung yang menghimbau pentingnya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji. Pembinaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan setiap musim haji oleh puskesmas yang dikordinasikan dengan KUA setempat dan KBIH di mana jemaah terdaftar.

### **Saran**

Peran KUA agar dimaksimalkan karena sangat diperlukan untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait konfirmasi data jemaah pada tahun berjalan untuk dilaksanakan bimbingan jemaah haji. KUA sebaiknya tidak hanya melakukan manasik haji semata, namun dilibatkan saat promosi kesehatan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih diucapkan kepada ibu Dr. Rustika, SKM., M.Si selaku pembimbing dan kontributor data penelitian

### **Daftar Pustaka**

Abdal, Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.1 Juni 2021.

Ahmad Syamsir. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kota Bandung, Publica: *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, Juni 2020:26-37

Achmad Muchaddam Fahham. Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya, *Kajian*, Vol. 20 No. 3, September 2015, hal. 201-218.

BPKH, 2021. Daftar Antrean Haji di Kota Bandung 21 Tahun, Humas BPKH, 28 Desember 2021, <https://bpkh.go.id/daftar-antrean-haji-di-kota-bandung-21-tahun/>

Febryan A. Tiga Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, *Republika*, Selasa, 07 Jul 2020, <https://ihram.co.id/berita/qd3nf0327/tiga-tahapan-pemeriksaan-kesehatan-jemaah-haji>

Fidiansjah Mursjid Ahmad. *Istithaah* pada Jemaah Haji. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Haji dan Umrah 2016 (*Enhancing Health Promotion and Diseases Prevention in Hajj Health Services*), Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016, hal. 78-88. Jakarta: Interna Publishing.

Maulana Kautsar. Calon Jemaah Haji Harus Cek Kesehatan 3 Kali, *Dream news*. Minggu, 20 Januari 2019, <https://www.dream.co.id/news/calon-jemaah-haji-diminta-untuk-memastikan-kondisi-kesehatan-190118k.html>

Muhammad M. Basyuni. Reformasi Manajemen Haji. Jakarta : FDK Press, 2008

Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, 2010.

Permenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Kemenkes, 2018. Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Haji.

Kemenkes, 2017. Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji, 2017

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2000 dan

- Nomor 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M
- Rustika, dkk. Kajian *Istithaah* Jemaah haji Periode Haji Tahun 2016. Laporan Penelitian Kajian 2016. Pusat Humaniora dan Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji